

HISTORISITAS TRADISI PENDIDIKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS KONSEP DAN IMPLIKASINYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM)

Haidir¹, Muhammad Hizbullah²
Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan^{1,2}
haidir@umnaw.ac.id
muhammadhizbullah@umnaw.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat akar sejarah tradisi pendidikan hukum Islam di Indonesia. Sehingga dengan penelitian sejarah ini dapat terdeskripsikan perkembangan sejarah hukum Islam di Indonesia. Karena pembentukan hukum Islam itu secara sejarah sosial tidak dapat dipisahkan dengan adat/budaya masyarakat Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yaitu dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber literatur dengan cara meliputi buku-buku, jurnal, prosiding seminar nasional, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan konsep sejarah pembentukan hukum Islam di Indonesia. Sedangkan kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah: 1) Bahwa terbentuknya tradisi hukum Islam di Indonesia seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia yang diawali dengan pendidikan hukum adat. Islam datang ke Indonesia berdasarkan pandangan para ilmuan berasal dari Arab pada 1 H yaitu 7/8M. 2) Perkembangan hukum Islam lebih banyak mendominasi dengan menggunakan mazhab Syafii karena pada awal datangnya Islam ke Nusantara, mereka terlebih dahulu mendirikan kerajaan Islam seperti Perlak, Pasai dll dan saat mereka berkuasa mereka menjadikan para ilmuan itu menjadi mufti. Mufti inilah yang merancang pendidikan hukum Islam di Indonesia. 3) Perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat terlihat mulai Abad ke 17 M., hal ini terlihat dalam keseimbangan baru tasawuf-fiqh, dan wacana Syafii'yyah. Ada beberapa ulama besar yang berhasil memperkaya pemikiran pendidikan keIslaman di Indonesia, diantaranya Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Sinkili, M. Arsyad al-Banjari, M. Zain bin Faqih Jalaludin Aceh, A. Rifa'i Kalisahak, Nawawi al-Bantani, dll dan mereka mayoritas bermazhabkan Syafii.

Kata kunci: *historisitas, pendidikan hukum islam, indonesia*

Abstract

This study aims to look at the historical roots of the tradition of Islamic law education in Indonesia. So with this historical research can be described the historical development of Islamic law in Indonesia. Because the formation of Islamic law is socially historically inseparable from the customs/culture of the Indonesian people. The research method used by the author is to use research methods with qualitative research types with library research methods, namely by collecting data from various literature sources by covering books, journals, proceedings of national seminars, and scientific articles related to the concept the history of the formation of Islamic law in Indonesia. While the conclusions from the results of this study are: 1) That the formation of Islamic legal traditions in Indonesia was in line with the arrival of Islam to Indonesia which began with customary law education. Islam came to Indonesia based on the views of scientists who came from Arabia in 1 H, namely 7/8M. 2) The development of Islamic law dominated by using the Syafii school because at the beginning of the arrival of Islam to the archipelago, they first established Islamic kingdoms such as Perlak, Pasai etc. and when they came to power they made the scientists become muftis. This Mufti designed Islamic law education in Indonesia. 3) The development of Islamic legal thought in Indonesia can be seen from the 17th century AD, this can be seen in the new balance of Sufism-fiqh, and the Syafii'yyah discourse. There are several great scholars who have succeeded in enriching the thinking of Islamic education in Indonesia, including Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani, Nuruddin ar-Raniri and Abdurrauf as-Sinkili, M. Arsyad al-Banjari, M. Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh, A. Rifa'i Kalisahak, Nawawi al-Bantani, etc. and they are the majority of the Shafii sect.

Keywords: *historicity, education, Indonesia Islamic law*

1. PENDAHULUAN

Sesungguhnya tidak bisa dipungkiri bahwa umat Islam Indonesia merupakan komunitas muslim terbesar yang berkumpul dalam satu batas teritorial kenegaraan. Karenanya menjadi hal yang sangat menarik untuk memahami alur sejarah pembentukan dan perkembangan tradisi hukum Islam di Indonesia. Kajian ini akan selalu menarik untuk diperbincangkan karena kajian ini berkaitan dengan teori-teori datangnya Islam ke Indonesia dan pemberlakuan hukum Islam di tengah masyarakat Indonesia. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai acuan atau pijakan khususnya bagi umat Islam dalam menentukan strategi pemberlakuan hukum Islam dan penentuan mazhab dalam ilmu Fiqih.

Proses sejarah hukum Islam yang diwarnai dengan berbagai macam tanggapan masyarakat sehingga menjadi bahan kajian antara hukum Islam dengan adat atau tradisi yang sebelumnya berlaku, maupun juga dengan kebijakan-kebijakan politik kenegaraan, serta tindakan-tindakan yang diambil oleh para ulama Indonesia terdahulu sehingga dapat dijadikan rujukan pada masa yang akan datang. Kalau kita menilik sejarah sejenak, ternyata proses masuknya Islam ke dalam sebuah masyarakat Indonesia bukanlah proses yang sebentar, memerlukan proses panjang dengan berbagai usaha dan beragam strategi. Bahkan kalau di Jawa masuknya Islam melalui kegiatan pewayangan. Itu artinya Islam masuk ke Indonesia melalui budaya dan adat. Dan begitu jugalah proses perjalanan hukum Islam yang terjadi di Indonesia seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia.

Seiring dengan itu menurut Pagar bahwa ada dua hal yang tidak bisa ditawar-tawar bagi perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia. Dan hal ini sudah menjadi harga mati bagi sejarah Islam di Indonesia, yaitu pertama perkembangan dan kesinambungan hukum Islam di Indonesia, dan kedua eksistensi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Pagar Hasibuan, 2015). Untuk yang pertama ini menjadi hal terpenting dalam rangka pembentukan dan perkembangan sejarah hukum Islam di Indonesia. Karena berdasarkan data wikipedia sebagaimana yang dikutip Pagar bahwa umat Islam Indonesia merupakan agama yang mayoritas yaitu mencapai 82%.

Berdasarkan data kependudukan Indonesia tahun 2010, Indonesia yang berjumlah sekitar 230an juta jiwa ternyata umat Islam Indonesia berjumlah sekitar 200 juta atau sekitar 82%. Memang muslim Indonesia meskipun penduduknya mayoritas tetapi tidak meminta untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam (Dar al Islam), tetapi cukup menjadikannya sebagai negara yang mengakomodasi dan memberi kesempatan bagi pemeluknya untuk mengamalkan Islam dalam kehidupannya sehari-hari (Pagar Hasibuan, 2015).

Oleh karenanya dapat dipahami bahwa keberadaan dan eksistensi perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah bersamaan dengan keberadaan Islam di Indonesia. Dalam sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui kawasan nusantara adalah kawasan Utara Pulau Sumatera yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pendatang muslim. Secara perlahan gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Peureulak (Perlak) Aceh Timur.

Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudera Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara. Kemudian

tidak beberapa jauh dari Aceh berdirilah kesultanan Malaka, di pulau Jawa berdiri Kesultanan Demak, Mataram dan Cirebon, selanjutnya di Sulawesi dan Maluku berdiri kerajaan Gowa dan Kesultanan Ternate serta Tidore. Kesultanan-kesultanan tersebut menetapkan hukum Islam sebagai hukum positif yang berlaku. Penetapan hukum Islam sebagai hukum positif di setiap kesultanan tersebut tentu saja menguatkan pengamalannya yang memang telah berkembang di tengah masyarakat muslim masa saat itu.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut serta dibuktikan dengan adanya literatur-literatur fiqh yang merupakan karya para ulama-ulama nusantara sekitar pada abad ke 16 dan 17 serta adanya lembaga-lembaga seperti lembaga tahkim dan tauliyah dari ahlil-halli wal aqdi mengokohkan kebenaran pernyataan ini. Pemberlakuan hukum Islam tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam menempati posisi penting dalam penyelesaian perkara hukum. Walaupun para ahli sejarah masih berbeda pendapat tentang masuknya Islam ke Indonesia, ada yang mengemukakan bahwa agama Islam masuk pada abad ke-1 Hijriyah (7 atau 8 Masehi) dan ada pula yang berpendapat pada abad ke-7 Hijriyah (13 M). Namun dalam seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan dan di Aceh disimpulkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad 7 atau 8 Masehi dengan pertama kali di Sumatera tepatnya di Aceh. Karenanya seiring dengan itulah dibentuk dan mulai berkembang hukum Islam di Indonesia sekitar abad ke 17. Lalu kemudian hukum Islam ini digagas oleh ulama-ulama yang berada di Indonesia yang pada saat ini dijadikan oleh kesultanan menjadi mufti.

2. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yaitu dengan cara menghimpun data dari berbagai sumber literatur dengan cara meliputi buku-buku, jurnal, prosiding seminar nasional, dan artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan konsep sejarah tradisi pendidikan hukum Islam di Indonesia. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh peneliti. Kemudian, menganalisis serta mengkaji teori-teori yang berkaitan. Penulis menyajikan hasil temuan data secara objektif dan sistematis melalui teknik analisis deskriptif data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perkembangan Tradisi Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan dari perkembangan keberadaan pendidikan hukum Islam dalam hukum nasional itu ada dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut; a) Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia, b) Ada dalam arti adanya dengan kemandiriannya yang diakui adanya, kekuatan, dan wibawanya oleh hukum nasional dan diberi status dengan hukum nasional, c) Ada dalam hukum nasional dalam arti norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, d) Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia (Rachmat Djatnika, 1991).

Pemikiran hukum Islam di Indonesia dapat terlihat mulai Abad ke 17 M., Pemikiran ini berada berada dalam keseimbangan baru tasawuf-fiqh, dan wacana Syafii'yyah. Hal ini terjadi karena pemikiran hukum merupakan perwujudan dari gerakan pemikiran tasawuf yang telah dahulu ada dan akibat langsung dari

keberadaan mazhab Syafi'i yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Nusantara abad ke 12 dan 13 M.

Sesuai dengan kebijakan Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam Syah dan Sultan sesudahnya sangat antusias mendatangkan ulama untuk usaha dakwahnya pada abad ke 17. Setidaknya terdapat beberapa ulama besar yang berhasil memperkaya pemikiran keislaman di Indonesia mereka adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatranii, Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Sinkili, Muhammad Arsyad al-Banjari, Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh, Ahmad Rifa'i Kalisahak, Nawawi al-Bantani, dan lain-lain. Kesemuanya para ulama tersebut mayoritas menggunakan mazhab Syafii.

Keberadaan mazhab Syafii ini sesungguhnya melahirkan konsep atau produk hukum Islam yang diterapkan dan diikuti oleh masyarakat Nusantara. Hal ini tidak dapat dilepaskan keberadaannya dari faktor kondisi sosio-historis yang mengitari ulama fiqh dalam memproduksi fiqh tersebut. Keragaman lingkungan dan konteks sosial politik kemudian memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembentukan arah pemikiran individu. Kondisi sosio-historis merupakan variabel yang tidak dapat dinafikan dalam melihat fiqh atau hukum Islam. Hal ini senada dengan kaidah ushul al-fiqh: Hukum itu berputar (lahir dan berubah) bersama dengan ada tidaknya yang illat (cacat/pengecualian).

Kaidah ini mengisyaratkan tentang elastisitas fiqh atau hukum Islam. Dapat pula dikatakan bahwa fiqh merupakan produk kondisi sosio-historis. Karena fiqh merupakan pemikiran manusia yang demikian relatif dan lahir berdasarkan kondisi dan tempat, maka fiqh di suatu tempat belum tentu cocok dan diterima oleh masyarakat di tempat yang lain meskipun dalam waktu yang bersamaan disebabkan kondisi masyarakat yang berbeda pula.

Demikian pula, boleh jadi satu fatwa fiqh ditolak oleh masyarakat yang tinggal di tempat yang sama disebabkan oleh konteks situasi. Faktor tempat, situasi, dan kondisi, serta zaman merupakan variabel-variabel perubah (*'illat*) yang secara signifikan berpengaruh dalam mewarna kelahiran fiqh. Selain itu, faktor subyek dalam hal ini ulama fiqh menjadi penentu warna fiqh yang ia lahirkan.

Variabel-variabel dan faktor tersebut sering terlupakan. Akibatnya, fiqh dijadikan sebagai alat perpecahan dan legitimasi ekstrimitas kelompok tertentu untuk mendiskreditkan kelompok muslim lainnya. Idealnya fiqh menjadi alat bagi manusia untuk sampai kepada kehendak Tuhan (*Syari'*), manusia tidak diperalat oleh "*fiqh*". Fiqh telah ditempatkan dan dijunjung tinggi melebihi Alquran dan Sunnah. Permusuhan dan perpecahan telah menjadi "kebanggaan" bagi kelompok yang berbeda pandangan.

Sementara Al-Quran dan Sunnah telah melarang manusia berpecah-belah dan pertaikaian. Alquran, bahkan telah memerintahkan manusia untuk bersaudara dan saling menghargai bukan hanya terhadap sesama muslim, melainkan juga terhadap semua manusia. Atas nama perbedaan mazhab, seseorang adakalanya rela "mengkafirkan" kelompok lain. Padahal idealnya seorang muslim adalah siapa saja yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad utusan-Nya berarti memiliki agama yang sama. .

Keragaman dan perbedaan dalam berbagai aspeknya, baik secara individual maupun secara kolektif harus disikapi secara arif, agar dengan begitu kehidupan individu dan kelompok akan lebih dinamis, sehingga dapat melahirkan kompetisi secara sehat untuk memperoleh kebaikan (*fastabiqul al-khairat*) dan tolong menolong (*ta'awun*) dalam menata kehidupan di bumi ini. Indonesia berdiri di atas

pengakuan akan eksistensi keragaman (Bhineka Tunggal Ika). Di atas keragaman itulah Indonesia dibangun di atas bingkai persatuan dan persaudaraan. Indonesia mempunyai kekayaan budaya, agama, ras, etnik, bahasa, dan lain-lain.

Perbedaan tersebut merupakan kekayaan dan kekuatan jika dipelihara dengan baik. Di sisi lain keragaman dapat pula menjadi potensi konflik jika tidak disikapi secara bijak dan arif. Potensi tersebut seharusnya dikomunikasikan untuk menemukan sebuah kesepakatan bersatu atau toleran dalam menghadapi realitas yang mesti berbeda. Fiqh seharusnya mampu memberikan jawaban tuntas terhadap berbagai fakta empirik. Fiqh di Indonesia mestinya tidak cukup dengan mengadopsi produk fiqh warisan ulama masa-masa awal. Dengan tidak menafikan fiqh yang lahir di masa lalu merupakan respon terhadap persoalan yang mengitari masyarakat saat itu.

Persoalan yang muncul hari ini mestilah disikapi untuk menjawab permasalahan dalam konteks masa kini dan akomodatif terhadap fakta empirik. Keragaman pemahaman internal umat Islam Indonesia terhadap ajaran agamanya harus menjadi pertimbangan dalam memproduksi fiqh di samping fakta sosial juga harus menjadi pertimbangan. Sebuah produk hukum yang layak menjadi acuan tetapi bukan merupakan sumber mutlak. Selain perkembangan masalah sosial, masyarakat Islam Indonesia juga merupakan masyarakat yang multi mazhab, baik secara teologis maupun fiqh. Fakta ini menuntut adanya produk fiqh yang relevan dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Khususnya kemajemukan internal umat Islam. Fiqh yang lahir diharapkan lebih akomodatif dan toleran atas fakta keragaman.

Dengan prinsip bersatu pada hal-hal yang disepakati dan toleran terhadap hal-hal yang tidak disepakati, khususnya menyangkut ajaran-ajaran Islam bersifat *furu'iyah* (cabang). Sehingga rujukan utama berada dalam wilayah utama yaitu aqidah atau hal-hal yang tidak boleh ada perdebatan tentang hal tersebut seperti dalam hal keimanan. Sementara hal-hal yang menjadi *furu'iyah*, maka diperlukan toleransi, apalagi kalau praktik-praktik keagamaan yang tidak menyimpang dari aqidah.

Pada dasarnya keberadaan hukum Islam masuk ke wilayah Indonesia seiring dengan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Berdasarkan hasil seminar masuknya Islam ke Indonesia di Medan tahun 1963, bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad I Hijriyah atau abad 7/8 Masehi. Maka secara otomatis saat itulah masuknya hukum Islam ke Indonesia. Memang hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC awal abad 17 M. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia biasanya menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, yang sungguh sesuai dengan adat istiadat pada masing-masing suku tersebut.

Memang dapat diduga bahwa pengaruh agama Hindu dan Budha juga ikut mempengaruhi terhadap adat rakyat tersebut. Menurut Ibnu Batutali yang merupakan pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 M singgah di Samudera Pasai, dan berjumpa dengan seorang raja yang bernama Sultan Al-Malik Al-Zahir. Beliau melaporkan bahwa Sultan tersebut sangat mahir dalam penguasaan ilmu Fiqih dengan bermazhabkan Syafi'i. Menurut Hamka dari sinilah asal berkembangnya ilmu Fiqih dengan menggunakan Mazhab Syafi'i dan kemudian hampir merata pada seluruh wilayah Indonesia.

Sebenarnya pemikiran syariat (fikih, hukum Islam) sudah berkembang di Indonesia sejak awalabad ke-13. Hal ini dibuktikan oleh laporan Ibnu Batutah (w.779 H /1377 M), pengembara muslim Afrika Utara, yang pada 746 H / 1325 M mengunjungi Samudera Pasai dalam perjalanan dari Delhi ke Cina. Ketika itu

Samudera Pasai diperintah Sultan Malik az-Zahir (1297-1326), putra Sultan Malikush Shaleh (w. 1297). Ibnu Batutah menyatakan bahwa Ibnu Batutah menyatakan bahwa rakyat dan rajanya bermazhabkan Imam Syafii.

Selanjutnya pada awal kedatangan Belanda, eksistensi hukum Islam yang hidup di kalangan masyarakat diakui sendiri oleh ahli hukum Belanda Van den Berg, dengan menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum yang sesuai dengan agama yang dipeluknya. Akan tetapi fakta ini berubah dengan politik pemerintah kolonial Belanda yang menyadari bahwa hukum Islam adalah salah satu pilar kekuatan yang dapat melakukan perlawanan atas kebijakan politik Belanda. Oleh karena itu, atas saran ahli hukum Belanda (Hurgronje dan Van Vollenhoven) maka pihak Belanda merubah kebijakannya dengan menetapkan bahwa hukum Islam berlaku jika telah diadopsi oleh hukum adat. Kaitannya dengan hal ini, dalam pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) dirumuskan: Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaknya dan sejauh itu tidak ditentukan lain dengan suatu ordonansi.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Terbentuknya tradisi hukum Islam di Indonesia seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia, yang pada awalnya dimulai dengan hukum adat. Islam datang ke Indonesia berdasarkan pandangan para ilmuan adalah pada 1 H yaitu 7 atau 8M. Kegiatan masuknya Islam ini berawal dari Arab (yang disebut dengan teori Arab).
2. Perkembangan pendidikan hukum Islam lebih banyak mendominasi dengan menggunakan mazhab Syafii karena pada awal datangnya Islam ke Nusantara, mereka terlebih dahulu mendirikan kerajaan Islam seperti Perlak, Pasai dan lain-lain dan saat mereka berkuasa mereka menjadikan para ilmuan itu menjadi mufti. Mufti inilah yang merancang hukum Islam tersebut serta kebanyakan para mufti tersebut bermazhabkan Syafii.
3. Pemikiran pendidikan hukum Islam di Indonesia dapat terlihat mulai Abad ke 17 M., Pemikiran ini berada berada dalam keseimbangan baru tasawuf-fiqh, dan wacana Syafii'yyah. Setidaknya terdapat beberapa ulama besar yang berhasil memperkaya pemikiran keislaman di Indonesia mereka adalah Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatranii, Nuruddin ar-Raniri dan Abdurrauf as-Sinkili, Muhammad Arsyad al-Banjari, Muhammad Zain bin Faqih Jalaludin Aceh, Ahmad Rifa'i Kalisahak, Nawawi al-Bantani, dan lain-lain. Kesemuanya para ulama tersebut mayoritas menggunakan mazhab Syafii.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi. (1967). *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (1st ed.). Bulan Bintang.
- Haidar Putra Daulay. (2014). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia* (4th ed.). Kencana Prenada Media Grup.
- Pagar Hasibuan. (2015). *Prospek Perkembangan Hukum Islam di Indonesia (Suatu Kajian Era Reformasi Dasawarsa Ketiga)*. In Hasan Asari (Ed.), *Memperkokoh Eksistensi Memperluas Kontribusi* (1st ed., p. 91). IAIN PRESS.
- Rachmat Djatnika, dkk. (1991). *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (1st ed.). PT Remaja Rosdakarya.

- Rafiq, A. (2001). *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (1st ed.). Gama Media.
- Ramly Hutabarat. (2005). *Kedudukan Hukum Islam dalam Konstitusi-konstitusi Indonesia dan Peranannya dalam Pembinaan Hukum Nasional* (1st ed.).
- Ratno Lukito. (1998). *Pergumulan Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (1st ed.). INIS.
- Siti Nurkaerah. (2008). Eksistensi Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Bilancia*, 2(2), 207.
- Suhaya S. Praja. (1995). *Pilar-Pilar Hukum Islam* (1st ed.). Uninus.